

**PENERAPAN TABUNGAN MASYARAKAT SYARIAH
(TAMASYA iB) DI BPRS SAKA DANA MULIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah



Oleh:

MUCHAMMAD CHUSNUL CHULUQ

NIM 132503047

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO SEMARANG**

2016

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

Jln. Sawangan Elok BF-2 No.16 Duren Mekar RT/RW: 4/7 Duren Mekar Bojongsari Depok.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Muchammad Chusnul Chuluq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Muchammad Chusnul Chuluq

Nomor Induk : 132503047


Judul : Penerapan Penerapan Tabungan Masyarakat Syariah (Tamasya
iB) Di BPRS Saka Dana Mulia

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mohammad Nadzir, SHI., M.SI
NIP. 19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Muchamad Chusnul Chuluq
NIM : 132503047
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : "PENERAPAN TABUNGAN MASYARAKAT SYARIAH (TAMASYA iB) DI BPRS SAKA DANA MULIA"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:


08 juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.


Semarang, 08 juni 2016

Mengetahui,


Penguji I


Dr. Ari Kristin P, SE, M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004


Penguji II


Mochammad Nadzir, SHL, MSI.
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji III



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji IV


Drs. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 200003 1 001



Pembimbing


Mochammad Nadzir, SHL, MSI.
NIP. 19730923 200312 1 002

MOTTO

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (سورة الشرح : ٥)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Tarsudi dan Ibu Juariyah sebagai orang tua yang senantiasa mendukung penulis dalam setiap keadaan.
3. Bapak Mohammad Nadzir, SHI., M.SI., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Semua dosen dan seluruh jajaran staf D3 Perbankan Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Teman-teman mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2013.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis hanya dapat memberikan ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT selalu senantiasa mencurahkan karunianya kepada kita semua. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2015
Deklarator,



Muchammad Chusnul Chuluq

ABSTRAK

Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus terdapat beberapa produk *funding* salah satunya adalah produk tabungan Tamasya iB. penelitian ini di latar belakang oleh adanya kepentingan masyarakat dalam keamanan assetnya. Masalah dalam penelitian ini adalah karakteristik tabungan Tamasya iB dan penerapan tabungan *wadiah* pada produk tabungan Tamasya iB. penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tabungn tamasya iB diantaranya adalah menggunakan akad *wadiah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja, memperoleh berupa bonus setiap bulan nya tidak dikenakan biaya administrasi, frekuensi penarikan dana tabungan tamasya iB tidak dibatasi hanya disyaratkan setelah penarikan tersebut harus ada saldo yang mengendap sebesar Rp 20.000,

Tabungan tamsya iB merupakan tabungan yang dijlankan berdasarkan akad *wadiah*. Dengan konsep *wadiah* nasabah akan menitipkan barang atau dananya kepada BPRS SAKA DANA MULIA. Selanjutnya BPRS Saka Dana Mulia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dana titipan tersebut. Nasabah memeberikan ijin kepada BPRS Saka Dana Mulia untuk menggunakan dana titipan tersebut. Tentu, pihak BPRS Saka Dana Mulia dapat memeberikn insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus (*Athaya*) yang tidak di syartkan sebelumnya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul: **“PENERAPAN TAMASYA iB TABUNGAN MASYARAKAT (TABUNGAN MASYARAKAT SYRIA) DI BPRS SAKA DANA MULIA”**. Tugas Akhir ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syari’ah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian penyusunan laporan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag MM., selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syari’ah, UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Mohammad Nadzir, SHI.,M.SI., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Kepada pengelola D3 Perbankan Syari’ah beserta staf kepengurusannya
6. Kepada Bapak Muklis arifianto,Amd. beserta seluruh jajaran staff karyawannya.
7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan penulisan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 14 Juni 2016

Penulis

Muhammad Chusnul Chuluq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metodologi Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.....	10
1. Pengertian Bank Pembiayaan Syariah.....	10
2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syariah	13
3. Kegiatan usaha BPR Syariah.....	14
4. Ketentuan dalam pendirian BPR Syariah.....	19
5. Organisasi/Manajemen BPR Syariah	21
6. Kendala Perkembangan BPR Syariah	22
7. Strategi Pengembangan BPR Syariah	24

B. PENJELASAN AKAD WADIAH.....	25
1. Pengertian Wadiah	25
2. Pembagiuhan Wadiah.....	28

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA

A. Sejarah Berdirinya.....	30
B. Visi dan Misi	32
C. Struktur Organisasi.....	36
D. Karakteristik Kegiatan Usaha Dan Jasa Utama	37
E. Produk-produk BPRS Saka Dana Mulia	42
F. Job Descriptions	50
G. Managemen Operasional.....	55

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tabungan Masyarakat Syariah (Tamasya iB)	57
B. Standar Pelaksanaan Tabungan Tamasya iB.....	65
C. Ketentuan dalam Prosedur Tamasya iB	70
D. Pemasaran Produk Tamasya iB.....	83
E. Analisis.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
C. Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan Syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut juga dengan *interest-free* Banking. Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek *riba*, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *Gharar* (ketidakjelasan).

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Pertumbuhan bank syari'ah ini diikuti munculnya lembaga keuangan syari'ah lain di antaranya: asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, bank perkreditan rakyat syari'ah, BMT (koperasi syari'ah). Apalagi ketika semakin banyak wacana, makalah dan diskusi yang membahas ekonomi syari'ah yang juga menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat. Dalam operasinya lembaga keuangan

syari'ah tidak hanya mencari untung semata namun ada aspek sosial yang harus dipenuhi demi kemajuan masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat¹, keberadaan bank syari'ah belum begitu merakyat, ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota besar. Dari segi pelayanan pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU².

Ketidakmampuan ini menjadi penyebab kekosongan segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan, keadaan ini memungkinkan rentenir dan juga lembaga keuangan berbasis bunga lain untuk memasukinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan syari'ah alternatif yang tidak melakukan pemusatan kekayaan kepada sebagian pemilik modal, yang dapat membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. *Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah* (BPRS) merupakan pemecahan dari problem tersebut. Dengan prosedur operasional perbankan syari'ah, BPRS diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro dan makro di tanah air. Keberadaan bank syari'ah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini dengan BPRS yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten. BPRS

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005. hlm 40

² Ridwan Muhamad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 72

dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

BPRS Saka Dana Mulia yang merupakan BPRS pertama di Kabupaten Kudus, dikelola secara profesional dengan Sumber Daya Insani yang memiliki integritas dan kompetensi memadai. Keberadaan BPRS Saka Dana Mulia di tengah-tengah masyarakat Kudus untuk memperkuat jaringan ekonomi syari'ah di Indonesia. BPRS Saka Dana Mulia Kudus mempunyai berbagai macam produk baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Salah satu produk penghimpunan dana dengan ialah Tabungan TAMASYA iB (TABUNGAN MASYARAKAT SYARI'AH) yang merupakan bentuk produk simpanan dengan Akad Syariah Wadiah. Transaksi dapat di laksanakan sewaktu – waktu dan nasabah mendapatkan bonus (yang tidak diperjanjikan di awal) yang diberikan setiap bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam kaitan nya dengan produk Tabungan Tamasya di BPRS Saka Dana Mulia sebagai obyek penulisan tugas akhir dengan mengangkat judul, **“PENERAPAN TAMASYA (TABUNGAN MASYARAKAT SYARI'AH) DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS.”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadikan pokok permasalahan tugas akhir ini, di antaranya;

1. Apa pengertian Tabungan Masyarakat Syari'ah (TAMASYA iB) di BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
2. Bagaimana Model Pemasaran Tabungan Masyarakat Syari'ah di BPRS Saka dana Mulia Kudus?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui karakteristik Tabungan Tamasya (Tabungan Masyarakat Syari'ah) di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sistem pemasaran Tabungan Tamasya di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini, di antaranya:

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dengan jelas mengenai sistem dan penerapan Tabungan Tamasya di BPRS Saka Dana Mulia.
- b. Sebagai sarana memperkenalkan produk-produk di BPRS Saka Dana Mulia.

- c. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mengaplikasikan teori-teori yang di dapat selama magang di BPRS Saka Dana Mulia.
- d. Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi bank syari'ah kepada masyarakat luas .
- e. Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat di jadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.
- f. Sebagai sarana untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BPRS Saka Dana Mulia.

D. Metode Penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini yang bersifat ilmiah, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Lapangan

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala. Penelitian lapangan adalah cara pengumpulan data dan informasi secara intensitas disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan langsung di

BPRS Saka Dana Mulia, khususnya mengenai Tabungan Tamasya, mulai dari cara nasabah menabung hingga cara pengambilannya serta bagaimana cara pemasaran produk nya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.³ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BPRS Saka Dana Mulia dan data mengenai penerapan Tabungan Tamasya di BPRS Saka Dana Mulia .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar.⁴ Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip angsuran, modul gambaran umum tentang BPRS Saka Dana Mulia , modul panduan tentang produk-produk BPRS Saka Dana Mulia dan brosur-brosurnya.

³ Muhammad, *metodologi penelitian ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008, hlm. 103

⁴ Muhammad, *metodologi penelitian ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008, hlm. 151

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode *Interview*

Merupakan metode yang menggunakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵

b. Metode *Observasi*

Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu yang menjadi fokus penelitian.⁶ Dan mengetahui suasana kerja di BPRS Saka Dana Muliaserta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan Tabungan Tamasya di BPRS Saka Dana Mulia.

4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah analisa deskriptif data Kualitatif Metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka- angka atas perhitungan- perhitungan, akan tetapi beberapa keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan.

⁵Wawancara dengan Manajer BPRS Saka Dana Mulia

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta, Andi Offset, 2004, hlm. 218.

E. Sistematika

Untuk mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan dan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyajikan keterangan singkat terhadap tugas akhir ini secara garis besar yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, perumusan masalah adalah untuk menjelaskan pokok masalah yang dibahas. Tujuan dan manfaat yang diharapkan menjadi sesuatu yang hendak dicapai. Metode penelitiannya cara-cara penulis mencari data dan mengolah data.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian bank pembiayaan syariah, produk-produk penghimpunan dana, teori tentang simpanan, pengertian wadiah, teori tentang simpanan wadiah.

Bab III : GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BPRS Saka Dana Mulia, visi, misi, struktur organisasi serta produk-produk yang disediakan oleh BPRS Saka Dana Mulia.

Bab IV : PENERAPAN TABUNGAN TAMASYA DI BPRS SAKA DANA MULIA

Bab ini berisi tentang pembahasan lebih detail mengenai produk Tabungan tamasya, meliputi penerapan Simpanan tamasya,

standart pelaksanaan produk dan model pemasaran produk di
BPRS Saka Dana Mulia.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan beserta saran yang
telah diuraikan dalam masalah tersebut dan penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut.¹

a. Akad dan aspek legalitas.

Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah Dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun

¹Muhammad, *Manajemen bank syariah*, Yogyakarta:UPP AMP, 2002, h.56.

Pengadilan Agama. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.

- c. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa bn Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPRSyari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).²

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.

² Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009, h. 7.

10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syari'ah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

³ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2010, h.3.

3. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.⁴
4. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.⁵

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
6. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONESIA, 2003, cet.1, hal.85.

⁵Muhammad, *Manajemen bank syariah*, yogyakarta:UPP AMP, 2002, h.56.

3. Kegiatan Usaha BPR Syari'ah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang pasal 27 SK DIR. BI 32/36/1999, tentang Perbankan Syari'ah yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara *a*

contrario dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pembiayaan di BPR Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana BPR syariah kepada masyarakat, antara lain:

1. Pembiayaan *mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* bank mengadakan akad dengan nasabah. Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh pengusaha dan bank tersebut.

2. Pembiayaan *musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah* ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu proyek yang juga dikelola secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

3. Pembiayaan bai'u bithaman ajil

Dalam bentuk pembiayaan bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian suatu barang/asset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi :

- a. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syari'ah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure *maisir*, *gharar*, dan riba serta usahanya harus halal).
- b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah, Bank Syari'ah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syari'ah maupun bagi nasabah bank Syari'ah. Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut. Peningkatan ekonomi umat Tersedianyadana bagi peningkatan usaha Meningkatkan produktifitas Membuka lapangan kerja baru Terjadi distribusi pendapatan. Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
 - b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja,

pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor *rirel*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

4. **Ketentuan dalam Pendirian BPR SYARI'AH**

Dalam mendirikan BPR syari'ah harus mengacu pada bentuk hukum BPR syari'ah yang telah ditentukan dalam UU perbankan. Sebagaimana dalam UU No.10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR syari'ah dapat berupa:

1. Perseroan terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan daerah

Adapun syarat-syarat pendirian BPR syari'ah adalah sebagai berikut:⁶

1. BPR syari'ah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan izin direksi bank indonesia.
2. BPR syari'ah hanya didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. Warga negara indonesia.
 - b. Badan hukum indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga negara indonesia.
 - c. Pemerintah daerah .
 - d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONESIA, 2003, cet.1, hal.88.

Pemberian izin pendirian BPR syariah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan dua tahap:

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR syariah.
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

SK DIR BI 32/36/1999 tidak memberikan kemungkinan bagi pihak asing untuk mendirikan BPR syariah. Menurut ketentuan pasal 15 SK DIR BI tersebut, yang dapat menjadi pemilik BPR syariah adalah pihak-pihak yang:

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh bank indonesia.
2. Menurut penilaian bank indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, antara lain:
 - a. Memiliki akhlaq dan moral yang baik.
 - b. Mematuhi peraturan perundang undang yang berlaku.
 - c. Bersedia mengembangkan BPR syariah yang sehat.

Selain dari persyaratan di atas khusus untuk dapat menjadi anggota dewan komisaris BPR syariah ditentukan pula bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankan. sedangkan anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat diploma III atau sarjana muda.

5. ORGANISASI/MANAJEMEN BPR Syari'ah

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999, kepengurusan BPR syari'ah terdiri dari dewan komisaris dan direksi di samping kepengurusan, suatu BPR syari'ah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPR syari'ah. Jumlah anggota dewan komisaris BPR syari'ah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Sedangkan direksi BPR syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

1. Anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suam/istri.
2. Dewan komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri.

Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR syari'ah, ditentukan bahwa:

1. BPR syari'ah dilarang melakukan usaha secara konvensional.
2. BPR syari'ah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
3. BPR syari'ah yang semilanya memiliki izin usaha sebagai BPR konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syari'ah, tidak diperkenankan untuk mengubah status menjadi BPR konvensional.

BPR syari'ah yang telah mendapat izin usaha dari direksi bank indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari perhitungan sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.

Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi BPR syari'ah kepada bank indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila dalam waktu melakukan kegiatan usaha lebih dari waktu yang telah ditentukan maka direksi bank indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

6. KENDALA PERKEMBANGAN BPR SYARI'AH

Dalam praktek BPR syari'ah mengalami berbagai kendala, kendala tersebut di antaranya adalah:

1. Kiprah BPR syari'ah kurang di kenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsip syari'ah, bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. Oleh karena itu BPR syari'ah perlu menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumberdaya yang dimiliki oleh BPR syari'ah sehingga proses BPR syari'ah dalam melakukan aktifitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya untuk meningkatkan SDM perlu di arahkan disemua posisi, baik posisi pemegang kebijakan maupun berposisi di lapangan.

3. Kurang adanya koordinasi di antara BPR syari'ah, demikian juga dengan bank syari'ah dan BMT, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syariat islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan *framework* yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan ditingkat kabupaten, kecamatan, desa ataupun pasar dalam melangsungkan aktivitas tanpa mengenyampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain.
4. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar BPR syari'ah tersebut. Aktivitas BPR syari'ah di bidang keuangan sering kali tidak menyisakan waktu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar islam, BPR syari'ah perlu memprakarsai terbentuknya majelis-majelis taklim dan semacamnya.
5. Nama bank perkreditan rakyat syari'ah, masih menyisakan kesan BPR syari'ah menggunakan sistem BPRS konvensional. Kata "perkreditan tidak ada terminologi bank dan lembaga keuangan syari'ah. Oleh karena itu, baik kiranya nama BPR syari'ah diganti.

7. STRATEGI PENGEMBANGAN BPR SYARI'AH

Adapun strategi pengembangan BPR syari'ah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah untuk mesosialisasikan keberadaan BPR syari'ah, bukan saja prodaknya tetapi sistem yang di gunakannya perlu di

perhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syari'ah sendiri dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal, seperti melalui informasi mengenai BPR syari'ah di media-media masa. Hal lain yang di tempuh adalah perlunya kerjasama BPR syari'ah dengan lembaga pendidikan atau non pendidikan yang mempunyai relevansi mengenai visi dan misi BPR syari'ah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syari'ah.

2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syari'ah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu di perlukan kerjasama diantara BPR syari'ah atau dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syari'ah atau kursus pendek (*shortcourse*) lembaga keuangan syari'ah. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menyediakan SDM yang siap kerja di lembaga keuangan syari'ah.
3. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan di ketahui seberapa besar kemampuan BPR syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR syari'ah, demikian juga kesinambungan kerja BPR syari'ah dengan bank syari'ah dan BMT. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi dia antara lembaga keuangan syari'ah.
4. BPR syari'ah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan

tujuan meningkatkan kesadaran akan peran islam dlam bidang ekonomi. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPR syari'ah di bidang keungan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

B. PENJELASAN AKAD WADIAH

1. Pengertian *Wadiah*

Wadiah dalam bahasa fiqih berarti titipan atau memberikan, juga di artikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya, Dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaknya.⁷

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari Satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpanan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang di maksud 'barang' disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi islam.

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan baarang tersebut. Namun, atas kebijakanya bank syariah dapat memberikan 'bonus' kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.

⁷Dwi Suwikyo, *kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam buku referensi program studi ekonomi islam*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.295.

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogative dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan di awal).

Jadi, bank syari'ah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan bank syari'ah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syari'ah yang satu tidak sama dengan bank syari'ah yang lain. Ada bank yang memberi bonus dan ada bank syari'ah yang tidak memberikan bonus.

Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi Perbankan Syari'ah dijelaskan karakteristik *wadiah* sebagai berikut.⁸

1. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan, (PSAK 59, Akutansi Perbankan Syari'ah, paragraph 134).

Wadiah dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*.

- a. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan

⁸ Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 21.

b. *Wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akutansi Perbankan Syariah, paragraph 135).

Penerima titipan dalam transaksi *wadiah*, dapat berupa antara lain

- a. Memita *ujroh* (Imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut.
- b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akutansi Perbankan Syariah, paragraph 136).

2. Landasan hukum akad *wadiah* antara lain:

1. QS. *Al-Baqarah*: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (QS. *al-Baqarah*: 283)

2. QS. *An-Nisa* :58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. *an-Nisa* :58)

3. Hadist

اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك (روه ابوداود والترمذى وقال حد يش حسن)

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu”(HR. Abu Daud dan Menurut Turmudzi)

Rukun wadiah:⁹

1. Barang yang dititipkan (*wadiah bih*)
2. Pemilik barang/uang, yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*)
3. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa kustodian (*mustaudi*)
4. Ijab kabul (*sighat*)

Fatwa MUI tentang tabungan wadiah berdasarkan DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: Tabungan.

Pertama : tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

⁹ Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 20.

mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

2. Pembagian *wadiah*


Wadiah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*. Penentuan nama *wadiah* apakah *yad amanah* atau *dhamanah*, dilihat dari tanggung jawab penggantian barang titipan, jika penerima titipan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan dinamakan *Wadiah Yad Dhamanah*, dan jika penerima titipan tidak diberatkan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan berarti itu *Wadiah Yad Amanah*. Berikut adalah skema untuk masing masing *wadiah*:¹⁰

1. *Wadiah Yad Amanah*

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Produk *Wadiah Yad Amanah*, tidak ada di lembaga perbankan, karena

¹⁰ Ascaryam *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2007. h. 42

prinsipnya yang tidak boleh dipergunakan oleh penyimpan (*mustawada*), Jika barang hilang atau rusak bukan karena kelalaian atau alasan alasan syar'i lainnya, maka *mustawda* tidak bertanggung jawab.




Gambar 2.11

Wadi'ah Yad Amanah

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan (*mustawada*) boleh menggunakan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas keutuhan barang yang dititipkan. Karena sifat dari *wadi'ah yad dhamanah* ini, akad ini sering di pergunakan dalam praktek lembaga keuangan syari'ah. Dalam prakteknya akad *wadi'ah yad dhamanah* digunakan pada produk rekening giro ataupun pada tabungan. Akad *Wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi bertanggung jawab secara penuh atas harta yang yang dititipkan tersebut. BPRS akan mendapatkan bagi hasil dari dana anggota yang dipergunakan serta dapat memberikan bonus kepada anggota yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syari'ah.



Gambar 2.12
Wadiah Yad Dhamanah

3. *Wadiah Yad Dhamanah*

- a. Penyimpan boleh memanfaatkan barang/uang titipan
- b. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan
- c. Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada penitip yang tidak boleh dijanjikan dalam akad.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

A. Sejarah Berdirinya BPRS Saka Dana Mulia

Keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah pada awalnya muncul atas pemikiran dari Bapak Ghufron Halim dan Bapak Alfi Hidayat. Beliau berdua masih kerabat dari pendiri Pesantren Salafiyah yang berlokasi di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.¹

Dari pemikiran mereka berdua, untuk menambah pondasi lembaga keuangan ke depannya supaya kuat dan kokoh maka beliau merangkul Ketua Yayasan Salafiyah untuk bergabung menjadi salah satu pemegang saham. Keinginan tersebut pada akhirnya di respon oleh Ketua Yayasan Salafiyah yaitu Bapak KH. Ubaidillah Wahab, dan pada awal tahun 2009 dilakukan persiapan pengurusan ijin ke Bank Indonesia untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah oleh Bapak Alfi Hidayat.

Pada permulaan pengajuan ijin prinsip ke Bank Indonesia modal disetor yang disepakati oleh para pemegang saham adalah sebesar Rp 500 jt, tetapi karena dalam proses pengurusan ijin ada perubahan di peraturan Bank Indonesia dan untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia dilakukan penyesuaian modal disetor yaitu dari awalnya Rp 500 jt menjadi Rp 1,25 Milyar dan terakhir adalah Rp 2 Milyar.

¹ Company profile BPRS Saka Dana Mulia.

Pemberian nama BPRS sempat mengalami dua kali perubahan yang pada akhirnya atas kesepakatan para pemegang saham namanya adalah PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan maksud dari kata Saka adalah kepanjangan dari Salafiyah Kajen.

PT. BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan lokasi kantordi Jl. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus. Seiring dengan perkembangan PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan dilihat kondisi kantor lama yang kurang representative maka pada tahun 2014 dilakukan perpindahan lokasi kantor ke di Jl. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang. Payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah berdasarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Untuk Ijin Prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbS dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/ KEP.GBI/DpG/2012. Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.

Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Saka Dana Mulia telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan syariah atas operasional bank berdasarkan fatwa MUI dan ketentuan Bank Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Hasil Pengawasan DPS PT. BPRS Saka Dana Mulia yang telah disampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan , DSN MUI, Komisaris dan Direksi PT. BPRS Saka Dana Mulia.

Dewan pengawas Syariah PT. BPRS Saka Dana Mulia setiap bulannya mengadakan tausiyah secara rutin. Pengajian ini biasanya diisi materi mengenai Kaidah-kaidah hukum perbankan syariah dan peningkatan iman dan taqwa bagi sumber daya manusia.


B. VISI DAN MISI

Visi :“Menjadi BPR Syari’ah yang sehat dan bermanfaat”

Misi :

1. Menjalankan operasi bank secara murni syari’ah.
2. Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
3. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi.
4. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.
5. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
6. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

C. STRUKTUR ORGANISASI²



²Modul BPRS Saka Dana Mulia

Struktur kepengurusan PT.BPRS Saka Dana Mulia terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN
1	H. GUFRON HALIM, S.E, M.M	DPS
2	KH.UBAIDILLAH WAHAB, SH	KOMISARIS UTAMA
3	ALFI HIDAYAT, S.E, M.M	KOMISARIS
4	FARIF NURHARYANTO, S.P.	DIREKTUR UTAMA
5	MUKLIS ARIFIYANTO, AMd	DIREKTUR

D. KARATERISTIK KEGIATAN USAHA DAN JASA UTAMA

Kegiatan usaha dan jasa utama PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengacu pada UU No.21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah dengan karakteristik yang dimiliki antara lain :

1. Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk tabungan dan deposito dengan system mudharabah dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening dan saldo rata-rata harian simpanan.

2. PT. BPRS Saka Dana Mulia menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyaluran dana dilakukan dengan menggunakan dua system yaitu *murabahah* dan *musyarakah*. Pada sistem *musyarakah*, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada system *murabahah* (jual beli) bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan margin keuntungan bank yang telah disepakati.
4. Pembiayaan gadai emas menggunakan akad *Qardh*, akad *Rahn* dan *Ijarah*, dimana nasabah mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu dan membayar biaya sewa *ijarah* sebagai biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas yang dihitung secara harian .
5. Untuk menjaga likuiditas, PT. BPRS Saka Dana Mulia menempatkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank lain.
6. Perhitungan Bagi hasil / Margin/ Sewa *Ijarah* pada Penyaluran Dana Margin *Murabahah* didapatkan dari tambahan keuntungan yang telah disepakati dari harga pokok pembelian barang dengan skema anuitas.

Bagi hasil *Musyarokah* di hitung berdasarkan laba yang diperoleh dari hasil usaha nasabah yang bersumber dari modal bank dikalikan *nisbah* yang disepakati dengan jangka waktu maksimal 6 bulan.

Perhitungan biaya sewa *ijarah* dalam gadai emas dihitung perhari sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dari nilai taksiran emas per Rp. 10.000,-

7. Perhitungan Bonus / Bagi hasil pada Penghimpunan Dana

Bonus tabungan *wadi'ah* dihitung berdasarkan equivalen rate antara 5 – 8% dari rata-rata saldo harian bulan yang bersangkutan.

Deposito (mudharabah) yaitu perhitungan bagi hasil dihitung berdasarkan porsi nisbah yang telah di sepakati antara kedua belah pihak dikalikan keuntungan perusahaan pada bulan tersebut. Nisbah yang berlaku seperti dalam tabel berikut :

JANGKA WAKTU	PORSI NISBAH BANK	PORSI NISBAH NASABAH
1 Bulan	68	32
3 Bulan	67	33
6 Bulan	66	34
12 Bulan	64	36

E. Produk-produk BPRS Saka Dana Mulia

PT.BPRS Saka Dana Mulia mempunyai produk unggulan sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana yaitu:

- a. Tabungan Masyarakat Syari'ah iB.
- b. Deposito Dana Mulia iB untuk jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.
- c. Tabungan Pendidikan iB.
- d. Tabungan Tahapan Masyarakat (TTM iB).
- e. Tabungan Umroh Ib.

2. Penyaluran dana yaitu:

- a. Pembiayaan Murabahah.
- b. Pembiayaan Musyarakah.
- c. Gadai Emas.

Tabungan masyarakat syari'ah (Tamasya iB)

Tabungan Tamasya iB merupakan tabungan dari BPRS Saka Dana Mulia yang dipersembahkan kepada nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Tabungan ini pada dasarnya menggunakan prinsip titipan, sehingga nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil saldo tabunganya. Bank akan memberikan bonus kepada nasabah setiap akhir bulan. Adapun syarat ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan : nominal minimal Rp. 10.000,- dan melengkapi foto copy KTP/SIM/Paspor.
- b. Perusahaan/badan hukum : nominal minimal Rp 10.000,- dengan melengkapi foto copy KTP dari pengurus, ijin dasar usaha dan NPWP

Deposito dana mulia iB

Deposito dana mila iB adalah salah satu produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang di peruntukan kepada nasabah yang menginginkan penempatan

dananya dalam bentuk investasi yang aman, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Selain memberikan rasa aman bank akan memberikan bagi hasil yang kompetitif pada setiap akhir bulan yang disesuaikan dengan jangka waktu dan nominal deposit. Nasabah bebas menentukan jangka waktu penempatan dananya di bank yaitu untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. adapun syarat dan ketentuannya :

- a. Perorangan : nominal minimal Rp. 100.000,- dengan melengkapi dokumen/foto copy KTP/SIM/paspor dan memiliki tabungan di BPRS Saka Dana Mulia.
- b. Perusahaan/badan hukum : nominal minimal Rp. 100.000,- dengan melengkapi dokumen/foto copy KTP dari pengurus, ijin usaha, NPWP dan memiliki rekening tabungan di BPRS Saka Dana Mulia.

Produk pembiayaan

Pembiayaan mikro iB Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, yang diperuntukan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan perkembangan usahanya. Bank akan mudah dalam proses pengajuan dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh nasabah dengan jangka waktu pembiayaan sampai 24 bulan.

Pembiayaan perdagangan iB

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal kerja atau investasi, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

1. Pembiayaan karyawan iB

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, ditujukan bagi karyawan yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan, baik itu PNS maupun karyawan swasta. Nasabah memperoleh dana yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi atau pembelian barang dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

2. Pembiayaan jangka pendek iB

Pembiayaan kepada nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

3. Pembiayaan multi jasa iB

Pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan dana cepat. Dana yang diperoleh dari bank dapat dipergunakan untuk membiayai keperluan pendidikan, pernikahan dan kesehatan.

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan :

- a. Perorangan : KTP yang masih berlaku, KK dan surat nikah, agunan (sertifikat, BPKB dan lainnya) dan slip gaji
- b. Perusahaan / Badan Hukum : KTP yang masih berlaku, KK dan surat nikah, NPWP, akta perusahaan, SIUP, TDP, agunan (sertifikat, BPKB dan lainnya) dan laporan keuangan.

Peluncuran Produk Gadai Emas Syari'ah

Pada tanggal 19 Juni 2015, PT. BPRS Saka Dana Mulia meluncurkan produk Gadai Emas Syari'ah. Yang merupakan penyerahan barang berharga berupa

emas (perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas Syari'ah ini dapat dimanfaatkan oleh Nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan atau keperluan yang mendesak.

Keunggulan :Cepat dan Mudah

Hanya dengan mengisi formulir pengajuan dengan membawa fotocopy identitas diri (KTP) dan barang gadai berupa emas yang diagunkan, langsung bisa diproses. Dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat.

1. Murah

Dengan tarif penitipan (ujroh) Rp. 5,- tiap hari per 10.000 dari nilai taksiran emas.

2. Berkah

Karena dikelola secara syari'ah dan tidak menggunakan bunga.

F. *JOB DESCRIPTION*

1. Kabag Operasional : dibawah supervisi Direktur, berperan penting dalam kegiatan penggajian dan pengupahan. Peran ini mencakup rekrutmen, seleksi, penempatan, dan membuat surat keputusan, kenaikan pangkat, mutasi dan pemberhentian pegawai serta semua kegiatan/urusan Personalia dan Umum sesuai ketentuan manajemen BPRS dan peraturan ketenagakerjaan.

Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberi masukan kepada Direksi berkaitan peraturan perusahaan yang memuat tata tertib pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan merencanakan proses.
 - b. Menyusun surat keputusan penerimaan dan pengangkatan pegawai baru maupun pegawai yang sudah ada, termasuk menyusun surat peringatan maupun surat untuk tugas-tugas khusus.
 - c. Merencanakan dan melaporkan hasil penelitian kinerja seluruh pegawai pada pimpinan untuk penentuan tingkat kompensasi maupun pengembangan karir secara berkala.
 - d. Melakukan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris secara transparan sesuai harga perolehan serta menghitung penyusutan/amortisasi dengan teliti untuk dicek silang (*crosscheck*) bersama Kepala Bagian Operasional.
 - e. Memberi masukan Dewan Direksi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai pedoman BPRS.
2. *Customer Service*: dibawah supervisi Kepala bagian operasional, fungsinya melayani nasabah dengan memberi informasi dan mengurus administrasi berkaitan pembukaan atau penutupan maupun permohonan serta layanan informasi saldo rekening tabungan, deposito, atau pembiayaan.

Tugas-tugasnya antara lain :

- a. Memberikan informasi lengkap secara langsung, tertulis maupun via telepon mengenai persyaratan pembukaan atau penutupan produk tabungan, deposito, maupun permohonan pembiayaan.

- b. Mengurus administrasi pembukaan atau penutupan produk tabungan, deposito, maupun pembiayaan. Mendaftar atau mencatat identitas nasabah dan mengelolanya untuk kepentingan manajemen sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah dan detail karakteristik nasabah (nama, jenis nasabah, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status/gelar, keterangan gelar, jenis identitas, nomor identitas, nomor telepon, NPWP, ibu kandung, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, domisili negara, pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha, dan lain sebagainya yang relevan), mengecek data seluruh rekening yang dimiliki nasabah.
- c. Menjamin akurasi dan otorisasi administrasi simpanan maupun pembiayaan sesuai prosedur.
- d. Mengarsip specimen nasabah, kartu angsuran dan merekap bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya.
- e. Menyampaikan informasi saldo produk tabungan dan deposito maupun angsuran bila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
- f. Dalam hal BPRS mengeluarkan produk tabungan *wadiah*, customer service tidak boleh memperjanjikan imbalan, boonus, hadiah, atau sejenisnya kecuali dalam bentuk pembelian (a'thaya) yang bersifat sukarela dari pihak BPRS dan juga tidak diperjanjikan sebelumnya.
- g. Mengurus permohonan penutupan rekening tabungan dengan mengisi formulir yang diperlukan serta membuat laporannya.
- h. Mencetak slip atau bukti pembayaran angsuran pembiayaan

3. *Teller*: dibawah supervisi kas, fungsinya melayani penyetoran atau penarikan tabungan maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan.

Tugasnya sebagai berikut :

- a. Menerima dan melakukan verifikasi warkat/slip/bukti kas setoran nasabah produk tabungan atau deposito maupun angsuran dan pencairan pembiayaan atau pemindah bukuan secara teliti.
- b. Untuk produk tabungan *wadiah*: melakukan pencatatan tabungan *wadiah* secara tunai pada data rekening nasabah tabungan *wadiah*.
- c. Untuk produk deposito : melakukan pencatatan dalam data rekening deposan, meliputi nomor rekening, nomor bilyet deposito, nomor nasabah yang telah terdaftar/deposan ID, data pendukung kelompok pemilik rekening, status rekening baru/masih aktif/penutupan, nilai nominal yang disetorkan, nisbah bagi hasil dalam satuan persen pertahun, PPH dalam satuan persen per tahun, jangka waktu deposito, tanggal jatuh tempo.
- d. Untuk produk pembiayaan : mencatat transaksi pencairan/realisasi pembiayaan secara tunai setelah data debitur diinput oleh bagian administrasi pembiayaan sesuai slip/bukti pencairan/realisasi pembiayaan. Pencatatan dilakukan dalam nomor rekening pembiayaan. Pencatatan dilakukan dalam nomor rekening pembiayaan, nomor bukti/kwitansi realisasi, kode transaksi, dan memastikan jumlah pembiayaan yang diberikan.

- e. Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro sebagai setoran produk tabungan mudharabah dan/atau deposito mudharabah maupun angsuran pembiayaan murabahah/mudharabah dan/atau sebagai pembayaran realisasi pembiayaan murabahah/mudharabah secara teliti, menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro untuk keperluan pembayaran beban operasional atau non-operasional BPRS.
 - f. Memeriksa kelengkapan otorisasi sesuai kewenangannya dalam pencatatan jurnal penerimaan kas (mutasi pembiayaan) dan jurnal pengeluaran kas (mutasi debit) sesuai bukti kas.
 - g. Membubuhkan cap stempel "Telah diterima", "Telah dibayar" atau "Lunas", Mencetak buku dan kartu kontrol tabungan, Memastikan tidak terjadi selisih saldo kas akhir hari, berdasar penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dicocokkan.
 - h. Melakukan proses penutupan rekening tabungan dalam transaksi tabungan dengan menginput nomor rekening, tanggal dan jenis transaksi, biaya administrasi penutupan rekening, serta keterangan tambahan yang diperlukan.
4. Adm Pembiayaan : dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menjamin kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan mudharabah dan/atau deposito mudharabah maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan murabahah/ mudharabah; dan

pengeluaran-pengeluaran operasional maupun non-operasional BPRS.

Tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan pencatatan data nasabah pembiayaan/debitur.
 - b. Mencetak kartu dan/atau slip/bukti kas pencairan/realisasi, angsuran dan/atau pelunasan pembiayaan.
 - c. Mencetak Akad Pembiayaan (SPK), Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Fidusia dan lain sebagainya berkaitan pembiayaan yang diberikan.
 - d. Melakukan input SID debitur.
 - e. Menyediakan, menggunakan, menyimpan dan melaporkan materai pembiayaan untuk administrasi pembiayaan.
 - f. Membuat laporan target dan realisasi/pencairan pembiayaan, dan laporan lain yang ditugaskan.
5. Akuntansi : dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menyediakan informasi keuangan BPRS yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Proses pencatatan pembukuan keuangan BPRS difokuskan pada pengelompokan account, pembuatan kelas account, mendaftarkan nomor dan kelas account, serta pembuatan laporan-laporannya.

Tugasnya antara lain :

- a. Menyusun sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi.
- b. Melakukan pencatatan kode transaksi dengan membuat kode perkiraan transaksi, meliputi: kode jurnal transaksi dan deskripsi/nama jurnal.
- c. Melakukan pencatatan transaksi pada jurnal sesuai nomor transaksi yang tercatat, tanggal pencatatan transaksi, kode jurnaltransaksi, kode perkiraan yang digunakan untuk transaksi, mutasi debet-pembiayaan dari transaksi yang terjadi, dan uraian keterangan transaksi.
- d. Mencatat transaksi overbookingatau pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia.
- e. Melakukan posting data transaksi-transaksi yang dilakukan oleh teller dalam suatu periode hari yang ditentukan bila belumdilakukan teller.
- f. Melakukan validasi jurnal transaksi yang sudah dilakukan dalam penjurnalan sebelumnya.
- g. Melakukan pencetakan laporan keuangan untuk internal BPRS, meliputi: daftar perkiraan, jurnal transaksi, buku besar, neraca, laba rugi, rencana & realisasi, nominatif tabungan, deposito dan pembiayaan bulanan; rekap margin/bagi hasil dan PPh; pencetakan sub buku besar, sumber dana & penggunaan, rekapitulasi jurnal harian, dan tingkatkesehatan (TKS).

- h. Melakukan tugas rekonsiliasi Antar Bank Aktiva dan Antar bank Pasiva secara rutin dilengkapi dengan laporan secara akurat.
 - i. Tidak melakukan pencatatan/pembukuan manipulatif (windrow dressing) baik atas kemauan sendiri atau atas perintah atasan/pimpinan/pengurus BPRS.
 - j. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai dan menginterpretasikan kondisi BPRS, khususnya Akuntan Publik, Kantor Pelayanan Pajak dan pemeriksa dari Bank Indonesia.
6. Account officer: dibawah supervisi kepala bagian pemasaran melayani calon debitur dengan memeriksa semua keterangan atas permohonan pembiayaan, agar diperoleh kepastian tentang kemauan dan kemampuan membayar kembali sesuai perjanjian serta mendapat keyakinan akan berkembangnya usaha debitur.

Tugasnya antara lain :

- a. Melayani calon debitur yang mengajukan permohonan piutang/pembiayaan dengan memeriksa dan menjelaskan ketentuanketentuannya.
- b. Mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi sesuai prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy) melalui interview, survey langsung (investigasi) dan cross check.
- c. Mempelajari aspek pemasaran, produksi, financial, manajemen, hukum, sosial ekonomi, amdal, dan jaminan dalam menilai alternatif

kemungkinan pelunasan pembiayaan, jenis pembiayaan, jumlah, dan jangka waktu yang dibutuhkan.

- d. Meminta debitur untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh debitur dalam akad murabahah.
- e. Dalam hal BPRS mewakilkan kepada debitur untuk membeli barang dalam akad murabahah, petugas Account Officer menghubungi dealer/supplier guna memastikan kualitas, kuantitas, harga, jenis barang, jangka waktu dan tempat penyerahan yang disepakati.
- f. Menyiapkan pengiriman Surat Order Pembelian maupun Surat Perubahan Order Pembelian kepada dealer/supplier yang ditunjuk disertai Surat Tembusan kepada dealer/supplier untuk dimintakan tanda tangan telah diterima dan disetujui sesuai kriteria dalam Surat Order Pembelian maupun Surat Perubahan Order Pembelian.
- g. Atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui, petugas melakukan pengikatan agunan baik secara fidusia maupun notariil.
- h. Menyerahkan agunan yang telah diikat secara fidusia/notariil kepada petugas administrasi pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan/direalisasi.
- i. Melakukan penagihan angsuran, pembinaan dan monitoring pembiayaan secara rutin atas usaha debitur.

- j. Melakukan penyelamatan dana BPRS yang tertanam dalam bentuk pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan usaha debitur yang berprospek cukup baik.
7. Kabag pemasaran : dibawah supervisi Direktur Utama memfasilitasi realisasi pembiayaan dengan menjamin kelancaran dan keakuratan proses pembiayaan, termasuk memonitor kinerja pembiayaan dan implementasi rencana ekspansi secara sehat.

Tugas-tugasnya :

- a. Membantu Direksi merumuskan kebijakan bidang pembiayaan, melaksanakan kebijakan.
 - b. Melaksanakan investigasi atas permohonan fasilitas pembiayaan sesuai kewenangannya dan menilai pemenuhan syarat kelengkapan agunan.
 - c. Menyiapkan, mengurus dan membuat laporan analisis pembiayaan sebagai usulan kepada direktur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sesuai kewenangannya.
 - d. Membuat laporan realisasi dan pembatalan/penolakan pembiayaan serta perkembangan kolektibilitas secara rutin.
 - e. Melakukan pembinaan atas pembiayaan yang diberikan dalam rangka monitoring perkembangan kemampuan membayar debitur.
8. DPS : dibawah supervisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap

prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS.
 - b. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
 - c. Melaporkan hasil pengawasan syari'ah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah.
 - d. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
9. Direksi : dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan operasionalisasi BPRS yang profitable dan sehat dengan mengutamakan pemenuhan aspek prudential bankingserta bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan maupun tujuan bank sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar.

Tugasnya antara lain :

- a. Mengelola dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan, independen, kewajaran,

Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

- b. Memperhitungkan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan (credit risk) dan melaporkan KPMM selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada Kantor Bank Indonesia.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem, prosedur dan kebijakan tertulis yang konsisten dan sangat efektif dalam rangka penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) dengan memperhatikan penerimaan nasabah, pengkinian data nasabah, monitoring dan pelaporan STR maupun penanganan high risk customer, high risk business, high risk product/ services.
- d. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas usulan pejabat eksekutif dalam bidang operasional, pemasaran, personalia dan umum.
- e. Memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha BPRS.
- f. Menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usaha BPRS menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Menyampaikan laporan keuangan BPRS kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan/atau tahunan

serta penjelasannya, maupun laporan berkala lainnya termasuk laporan publikasi pada waktu dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

g. Memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan.

10. Komisaris : diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan bank oleh Dewan Direksi dengan menggariskan kebijakan dan memberikan pertimbangan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan bank yang profitabledan sehat.

Adapun tugasnya antara lain :

- a. Menggariskan kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS.
- b. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS yang sehat.
- c. Dalam hal seluruh Direksi sedang tidak berada di bank untuk sementara waktu, maka Komisaris wajib mengurus BPRS.
- d. Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama ataupun para Komisaris juga berlakubaginya.
- e. Menyetujui kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS yang akan diajukan kepada Kantor BankIndonesia.
- f. Menilai dan meneliti Laporan Keuangan bank yang disampaikan oleh Direksi.

- g. Memberikan pertimbangan dan saran atau nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan BPRS sesuai aspek prudential banking.

G. *MANAGEMEN OPERASIONAL*

Dalam menciptakan Good Corporate Governance, operasional kerja di PT.BPRS Saka Dana Mulia telah didukung dengan perangkat-perangkat yang diperlukan diantaranya :

1. Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan wewenang serta garis kebijakan yang jelas dan sesuai dengan fungsi masing-masing dan di dukung dengan kompetensi keahlian karyawan, memungkinkan PT. BPRS Saka Dana Mulia memperoleh hasil kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Teknologi Informasi

Dalam operasionalnya PT.BPRS Saka Dana Mulia sudah menggunakan system komputerisasi dari IBA (Islamic Banking Application) .Sistem ini memungkinkan pengerjaan administrasi secara online antar bagian,sehingga beban pekerjaan diharapkan selesai tepat waktu dan minim kesalahan.

3. Produk yang ditawarkan

Pada bidang penghimpunan dana, PT.BPRS Saka Dana Mulia menawarkan produk dengan akad syariah Wadiah yaitu Tabungan Tamasya (Tabungan Masyarakat Syariah), Tabungan Pendidikan dan Tabungan Umroh, serta akad syariah mudhorobah yaitu Deposito Dana Mulia dengan jangka waktu

1,3,6,12 bulan dan Tabungan Tahapan Masyarakat dengan jangka waktu 12 bulan.

Untuk lebih menarik minat nasabah penyimpan dana, manajemen menempuh beberapa cara antara lain memberikan porsi bagi hasil yang lebih menarik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk tabungan Tamasya dan Tabungan Pendidikan tidak dikenai biaya administrasi.

Pada bidang penyaluran dana, PT.BPRS Saka Dana Mulia menawarkan pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Gadai emas. Sebagian besar pembiayaan dimanfaatkan sebagai modal kerja yang merata di berbagai sektor ekonomi antara lain perdagangan, pertanian, industry pengolahan, jasa dan lain-lain.

4. Perkembangan dan target pasar

Dalam mengembangkan dan memperluas target pasar , PT.BPRS Saka Dana Mulia melakukan hal-hal berikut :

1. Mengoptimalkan daerah kerja yang telah ada yang meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Undaan.
2. Memperluas wilayah kerja diluar kecamatan diatas.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah secara efektif dan berkelanjutan dengan selalu bersilahturahmi kepada nasabah.
4. Mengelola portofolio usaha melalui prosedur pembiayaan yang sehat dan selalu bersikap hati-hati dalam menyalurkan dana.
5. Menanamkan sikap Sumber Daya Insani yang amanah dan loyal.

6. Melakukan sosialisasi ke usaha-usaha mikro dan home industry di daerah Kudus yaitu home industry pembuatan tas di kecamatan Jati, border konveksi di Kecamatan Gebog, pembuatan lencana di Desa Demaan, pembuatan anyaman bambu di Desa Jepang.

5. Sumber Daya Insani

Dalam merealisasikan rencana kerja, PT.BPRS Saka Dana Mulia dikelola oleh 2 (dua) orang Direksi dan 12 (dua belas) karyawan yang terbagi menjadi 4 (empat) orang bagian pemasaran, 6 (enam) orang bagian administrasi, 1 (satu) orang bagian penaksir emas dan 1 (satu) orang bagian umum. Dari Latar belakang pendidikannya dapat dikelompokkan menjadi S-1 = 10 orang, DIII = 1 orang, dan SMA = 3 orang. Untuk meningkatkan kualitas SDI, diselenggarakan pelatihan sebagaimana telah disampaikan pada poin Strategi dan Kebijakan Manajemen diatas.

1. Perekrutan Karyawan

PT.BPRS Saka Dana Mulia telah merekrut 12 (dua belas) orang karyawan.

2. Peningkatan Kualitas SDI

Untuk meningkatkan kualitas SDI, PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan/pendidikan (pembinaan intelektual). Pelatihan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya seperti Perbarindo, Asbisindo, Bank Indonesia atau pelatihan-pelatihan perbankan lainnya:

Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya :

No	Pelatihan	Tempat	Tahun
01	Smart Syariah Marketing	Di Semarang	2013
02	Pelatihan Kompetisi SDI BPRS	Di Yogyakarta	2013
03	Seminar Ekonomi Syariah	Di Semarang	2013
04	Pelatihan Aplikasi SID	Di Jakarta	2014
05	Pelatihan Peraturan dan Perlindungan Konsumen oleh Perbalindo	Di Kudus	2014
06	Pelatihan Penajaman Analisis Pembiayaan	Di Semarang	2014
07	Pelatihan Service Excellent	Di Semarang	2014
08	Pelatihan Managemen Pembiayaan	Di Purwokerto	2014
09	Pelatihan Inspiring of Leadership	Di Jogyakarta	2014
10	Pelatihan Teller	Di Semarang	2015
11	Pelatihan Sumber Daya Insani	Di Semarang	2015
12	Pelatihan Penghimpunan Dana	Di Semarang	2015
13	Pelatihan Dasar Penaksiran Emas	Di Bandung	2015
14	Pelatihan Restrukturisasi Pembiayaan	Di Yogyakarta	2015
15	Pelatihan Audit Intern	Di Bandung	2015
16	Pelatihan Implement PAPSII 2015	Di Solo	2015

BAB IV

PENERAPAN TABUNGAN TAMASYA iB DI BPRS SAKA DANA MULIA

A. TABUNGAN MASYARAKAT SYARI'AH (TAMASYA iB)

Tabungan Masyarakat Syari'ah iB merupakan tabungan dari BPRS Saka Dana Mulia yang dipersembahkan kepada nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Tabungan ini pada dasarnya menggunakan prinsip titipan, sehingga nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil saldo tabungannya. Dan bank akan memberikan bonus kepada nasabah tiap akhir bulan.¹

Syarat dan ketentuan Tabungan Masyarakat Syari'ah (Tamasya iB)

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor.
2. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
3. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

Persyaratan perusahaan atau badan hukum

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor dari pengurus.
2. Foto ijin usaha.
3. Foto copy NPWP.
4. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
5. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

¹Modul BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

B. STANDAR PELAKSANAAN TABUNGAN TAMASYA iB

1. Kebijakan pengelolaan tabungan mengatur simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati (ditetapkan Bank), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet cek, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Peruntukan bagi pemilik rekening adalah penabung perorangan dan atau lembaga.
3. Tabungan yang dimaksud adalah berdasarkan *Wadiah* yang tidak ada imbalan disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus ('athaya) bersifat sukarela/sesuai kebijakan Bank dan tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis oleh pihak Bank.
4. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadiah*.
 - a. Penabung diharuskan mengisi formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh petugas Bank dengan melampirkan KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga; Penggantian tanda tangan (spesimen) atau alamat penabung wajib dilaporkan pada pihak Bank.
 - b. Dalam kedudukannya Bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan (*shahibulmal*).
 - c. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal dengan mata uang rupiah.

- d. Besar investasi tabungan pertama minimal Rp. 10 .000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk penabungan selanjutnya minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Penabung mendapatkan buku tabungan sebagai bukti mutasi debit/kredit dalam rekening pada setiap transaksi dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- f. Bila buku tabungan hilang/rusak, nasabah wajib segera melaporkan pada Bank secara lisan dan tertulis disusul dengan Surat Keterangan dari Kepolisian. Atas hal tersebut Bank akan mengganti dengan buku tabungan baru dan nasabah dikenakan biaya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- g. Bank tidak bertanggung jawab dan atau dibebaskan dari tuntutan atas kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan buku tabungan.
- h. Bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan nasabah dengan pencatatan di Bank, maka yang diakui adalah saldo tercatat di Bank.
- i. Dana titipan dapat diambil setiap saat / kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dengan saldo yang harus disisakan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) secara tunai atau overbooking.
- j. Khusus penarikan tabungan yang dikuasakan, nasabah wajib melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan disertai bukti identitas pemilik rekening maupun penerima kuasa.

- k. Tidak ada imbalan atau bonus kepada nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank dan tidak diinformasikan sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis oleh pihak Bank.
 - l. Dalam hal Bank memberi bonus akan dilakukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.
 - m. Bank dapat menawarkan pilihan pemotongan zakat, infaq atau shadaqah atas bonus yang akan diterima nasabah.
 - n. Penabung dapat melakukan penutupan rekening tabungan setiap saat bila penabung telah memenuhi semua kewajibannya kepada Bank.
 - o. Biaya administrasi untuk penutupan rekening Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - p. Dalam hal nasabah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah secara hukum berhak mendapat pembayaran saldo ataupun pembukaan rekening tabungan baru bila diperlukan.
5. Pemotongan pajak tidak dilakukan terhadap nisbah tabungan sepanjang jumlah tabungan tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
6. Persediaan slip dan buku tabungan menjadi tanggung jawab teller dengan pengawasan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada atasan.
7. Slip dan atau buku tabungan yang batal digunakan wajib diberikan tanda stempel "BATAL".

8. Petugas Bank tidak dibenarkan menyimpan buku tabungan nasabah dengan alasan apapun kecuali nasabah lupa/lalai atau tidak disengaja.
9. Setiap mutasi dalam rekening tabungan wajib divalidasi guna menjamin akurasi dan kelengkapan otorisasi administrasi sesuai kewenangan fiat bayar petugas yang telah ditetapkan.

Rekening tabungan yang tidak aktif selama 12 (Dua belas) bulan dapat dilakukan penutupan rekening dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi dan DPS serta dibuatkan laporan tersendiri. Jaringan Prosedur Pembentuk Sistem Tabungan, meliputi:

1. Prosedur Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan Secara Tunai.
2. Prosedur Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan Overbooking dari Bank Lain.
3. Prosedur Penyetoran Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka Secara Overbooking dari Bank Lain.
4. Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan Secara Tunai.
5. Prosedur Penarikan Rekening Tabungan Secara Tunai.
6. Prosedur Penutupan Rekening Tabungan.
7. Prosedur Penerbitan Kembali Buku Tabungan Yang Hilang.

C. KETENTUAN DALAM PROSEDUR TABUNGAN TAMASYA iB

1. Prosedur Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan Secara Tunai

Dalam prosedur ini fungsi administrasi pada bagian Customer Service melakukan pendaftaran/pencatatan identitas nasabah (KTP/SIM) atau

lembaga dan mengelolanya sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah dan detail karakteristik nasabah (nama, jenis nasabah, tempat/tgl, jenis kelamin, status/gelar, ket. gelar, jenis identitas, no identitas, no telepon, NPWP, ibu kandung, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, domisili negara, pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha dan lain sebagainya yang relevan), detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Penabung mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- b. Menyerahkan kartu identitas nasabah KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga.
- c. Mengisi surat pernyataan ahli waris dan identitas KTP/SIM ahli waris.

Selanjutnya, Customer Service mengarahkan nasabah membubuhkan contoh tanda tangan (*specimen*) 2 (dua) kali untuk didokumentasikan sebagai file Bank, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Penabung menerima kartu tanda tangan / specimen.
- b. Membubuhkan contoh tanda tangan penabung.
- c. Membubuhkan contoh tanda tangan ahli waris.
- d. Customer Service menyimpan contoh tanda tangan penabung dan ahli waris serta mencopy ke dalam sistem komputer.

Nasabah mengisi bukti setoran / slip secara lengkap (tanggal setoran, nama, alamat/nomor telepon, no rekening, jenis setoran, uraian/ keterangan, nominal setoran, dan nominal terbilang) serta membubuhkan tanda tangan sebagai penyetor, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Nasabah mengisi slip / bukti setoran awal.

- b. Membubuhkan tanda tangan penabung.

Customer Service membubuhkan tanda paraf setelah tanda tangan nasabah dianggap cocok antara formulir dengan bukti setoran, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service memeriksa tanda tangan nasabah dalam slip / bukti setoran sesuai formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan dan contoh specimen.
- b. Customer Service membubuhkan paraf pada slip / bukti setoran.

Customer Service setelah mengisikan data penabung dalam formulir pembukaan rekening tabungan, selanjutnya melakukan entry data dalam aplikasi program perbankan/software yang digunakan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Input identitas nasabah (KTP/SIM) atau lembaga.
- b. Input nama nasabah.
- c. Input jenis nasabah.
- d. Input tempat/tgl nasabah.
- e. Input jenis kelamin nasabah.
- f. Input status/gelar, ket. gelar nasabah.
- g. Input jenis identitas dan no identitas nasabah.
- h. Input no telepon dan NPWP nasabah.
- i. Input ibu kandung nasabah.
- j. Input alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, dan domisili negara nasabah.

k. Input pekerjaan, nama perusahaan, maupun bidang usaha nasabah.

Customer Service menyerahkan slip / bukti setoran dan mempersilakan nasabah menuju ke bagian Teller, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service memberikan slip / bukti setoran yang sudah diisi dan diparaf kepada nasabah.
- b. Nasabah menuju Teller untuk menyerahkan uang tunai dan mendapatkan validasi serta slip / bukti setoran dan cetak buku tabungan.

2. Prosedur Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan dari Bank Lain

Dalam prosedur ini fungsi administrasi pada bagian Customer Service menerima telepon nasabah tabungan untuk memastikan rencana pembukaan rekening tabungan, kepemilikan dan cara pembayarannya, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service menerima telepon dari calon penabung dan menanyakan kepastian permohonan pembukaan rekening tabungan.
- b. Customer Service menanyakan calon penabung tentang kepemilikan sesuai kartu identitas nasabah KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga dan cara pembayaran atas pembukaan tabungan serta waktu pengiriman identitas tersebut.

Customer Service menghubungi bank koresponden dan mempersiapkan formulir pembukaan rekening tabungan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service menghubungi bank koresponden untuk memastikan kecukupan saldo simpanan bagi calon penabung lama maupun penabung baru yang akan ditransfer pada rekening PT. BPRS sebesar nominal yang akan ditabungkan.
- b. Customer Service cukup menanyakan pada bank koresponden bagi calon penabung baru dan selanjutnya menunggu calon penabung melengkapi persyaratan untuk mengisikan data penabung ke dalam aplikasi program perbankan/software yang digunakan.

Customer Service mempersiapkan formulir pembukaan rekening tabungan bagi calon penabung lama setelah ada kepastian kecukupan saldo simpanan calon penabung untuk ditransfer pada rekening PT. BPRS, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Input identitas nasabah (KTP/SIM) atau lembaga.
- b. Input nama nasabah.
- c. Input jenis nasabah.
- d. Input tempat/tgl nasabah.
- e. Input jenis kelamin nasabah.
- f. Input status/gelar, ket. gelar nasabah.
- g. Input jenis identitas dan no identitas nasabah.
- h. Input no telepon dan NPWP nasabah.
- i. Input ibu kandung nasabah.
- j. Input alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, dan domisili negara nasabah.

k. Input pekerjaan, nama perusahaan, maupun bidang usaha nasabah.

3. Prosedur Penyetoran Pembukaan Rekening Tabungan dari Bank Lain

Dalam prosedur ini nasabah memiliki rekening simpanan dan saldo yang mencukupi di bank lain untuk pembukaan rekening tabungan di PT.BPRS. Nasabah dapat memberikan konfirmasi untuk pembukaan rekening tabungan baik dengan cara mendatangi langsung ke PT.BPRS maupun via telepon, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service menanyakan calon penabung tentang kepemilikan sesuai kartu identitas nasabah KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga dan cara pembayaran atas pembukaan tabungan serta waktu pengiriman identitas tersebut.
- b. Customer Service menghubungi bank koresponden untuk memastikan kecukupan saldo simpanan yang akan ditransfer pada rekeningPT. BPRS sebesar nominal yang akan ditabungkan.
- c. Customer Service cukup menunggu calon penabung melengkapi persyaratan untuk mengisikan data penabung ke dalam aplikasi program perbankan/software yang digunakan.

Customer Service mempersiapkan formulir pembukaan rekening tabungan bagi calon penabung lama setelah ada kepastian kecukupan saldo simpanan calon penabung untuk ditransfer pada rekening PT. BPRS, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Input identitas nasabah (KTP/SIM) atau lembaga.
- b. Input nama nasabah.

- c. Input jenis nasabah.
- d. Input tempat/tgl nasabah.
- e. Input jenis kelamin nasabah.
- f. Input status/gelar, ket. gelar nasabah.
- g. Input jenis identitas dan no identitas nasabah.
- h. Input no telepon dan NPWP nasabah.
- i. Input ibu kandung nasabah.
- j. Input alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, dan domisili negara nasabah.
- k. Input pekerjaan, nama perusahaan, maupun bidang usaha nasabah.

Selanjutnya fungsi kas pada bagian Teller melakukan pencatatan setoran tabungan *mudharabah/wadiah* secara tunai dalam data rekening nasabah tabungan dengan memeriksa dan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menerima slip/bukti setoran.
- b. Teller memeriksa dan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan.
- c. Teller mempersiapkan penjurnalan, validasi dan pencetakan buku tabungan.

Teller melakukan jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi setoran tabungan dengan penjurnalan Debet, Kas, Kredit. Tabungan sesuai nominal tertera pada slip/bukti setoran, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menjurnal setoran tabungan nasabah pada sistem komputer sesuai sandi yang telah ditentukan.
- b. Teller memberi tanda paraf pada slip/bukti setoran yang telah dijurnal.

Melakukan proses validasi transaksi sesuai dengan slip/bukti setoran dan dicetak dalam mesin Teller Stamp serta membubuhkan tanda stempel "Telah Diterima", detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller melakukan validasi transaksi setoran tabungan pada slip/ bukti setoran dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller membubuhkan tanda stempel "Telah Diterima".
- c. Teller menyerahkan slip / bukti setoran tabungan lembar kedua (ke-2) yang sudah divalidasi kepada penabung.
- d. Teller menyimpan lembar pertama (ke-1) dan dikumpulkan dengan slip-slip transaksi lainnya dalam periode tersebut.

Melakukan pencetakan laporan nominatif tabungan (saldo akhir) dalam kartu/buku tabungan sesuai nomor rekening tabungan dan tanggal laporan dicetak, bagi hasil yang diterima, pajak dan administrasi, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller mencetak nominatif tabungan (saldo akhir) pada kartu/buku tabungan dalam mesin Teller Stamp.

- b. Teller menyimpan slip/bukti setoran lembar pertama dikumpulkan dengan slip/bukti kas transaksi lainnya.

Lembar kedua slip/bukti setoran untuk nasabah diserahkan kepada nasabah, selanjutnya nasabah diberitahu bahwa proses penyetoran tabungan sudah selesai, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menyerahkan lembar kedua slip/bukti setoran kepada nasabah bersama buku tabungan sebagai bukti telah melakukan transaksi setoran pada bank.
- b. Teller memberitahu nasabah bahwa transaksi setoran tabungannya sudah selesai dilakukan.

Tambahan: bagi nasabah tabungan yang tidak dapat hadir pada saat transaksi pembukaan maupun penyetoran tabungan diproses maka tanda-tangan nasabah dalam slip/bukti setoran dapat disusulkan.

4. Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan Secara Tunai

Dalam prosedur ini, proses penyetoran rekening tabungan secara tunai merupakan tahap lanjutan setelah tahap administrasi pembukaan rekening tabungan secara tunai pada bagian Customer Service selesai dilakukan.

Selanjutnya fungsi kas pada bagian Teller melakukan pencatatan setoran tabungan *mudharabah/wadiah* secara tunai dalam data rekening nasabah tabungan dengan memeriksa dan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran bersama uang tunai kepada Teller.
- b. Teller memeriksa dan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan.
- c. Teller mempersiapkan penjurnalan, validasi dan pencetakan buku tabungan.

Teller menghitung jumlah uang tunai pembukaan rekening tabungan yang disetorkan dan dicocokkan dengan slip/bukti setoran, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menghitung jumlah dan memeriksa keaslian uang tunai yang disetorkan.
- b. Teller mencocokkan jumlah uang tunai yang disetorkan sesuai slip/bukti setoran.

Teller melakukan jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi setoran tabungan dengan penjurnalan Debet, Kas, Kredit. Tabungan sesuai nominal tertera pada slip/bukti setoran, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menjurnal setoran tabungan nasabah pada sistem komputer sesuai sandi yang telah ditentukan.
- b. Teller memberi tanda paraf pada slip/bukti setoran yang telah dijurnal.

Melakukan proses validasi transaksi sesuai dengan slip/bukti setoran dan dicetak dalam mesin Teller Stamp serta membubuhkan tanda stempel "Telah Diterima", detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller melakukan validasi transaksi setoran tabungan pada slip/ bukti setoran dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller membubuhkan tanda stempel "Telah Diterima".
- c. Teller menyerahkan slip / bukti setoran tabungan lembar kedua (ke-2) yang sudah divalidasi kepada penabung.
- d. Teller menyimpan lembar pertama (ke-1) dan dikumpulkan dengan slip-slip transaksi lainnya dalam periode tersebut.

Melakukan pencetakan laporan nominatif tabungan (saldo akhir) dalam kartu/buku tabungan sesuai nomor rekening tabungan dan tanggal laporan dicetak, bagi hasil yang diterima, pajak dan administrasi, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller mencetak nominatif tabungan (saldo akhir) pada kartu/buku tabungan dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller menyimpan slip/bukti setoran lembar pertama dikumpulkan dengan slip/bukti kas transaksi lainnya.

Lembar kedua slip/bukti setoran untuk nasabah diserahkan kepada nasabah, selanjutnya nasabah diberitahu bahwa proses penyetoran tabungan sudah selesai, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menyerahkan lembar kedua slip/bukti setoran kepada nasabah bersama buku tabungan sebagai bukti telah melakukan transaksi setoran pada bank.
- b. Teller memberitahu nasabah bahwa transaksi setoran tabungannya sudah selesai dilakukan.

5. Prosedur Penarikan Rekening Tabungan Secara Tunai

Dalam prosedur ini fungsi kas pada bagian Teller dengan melakukan pencatatan tarikan tabungan *mudharabah/wadiah* secara tunai/ overbooking pada data rekening nasabah tabungan dengan memeriksa dan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Nasabah terlebih dahulu mengisi slip/bukti penarikan rekening tabungan dilengkapi tanda tangan penarik.
- b. Nasabah menyerahkan buku tabungan dan slip/bukti penarikan kepada Teller.
- c. Teller memeriksa dan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan.

Nasabah/penarik tabungan diminta untuk membubuhkan tanda tangan 2 (dua) kali di balik slip/bukti penarikan untuk memastikan keaslian specimen.

- a. Nasabah dipersilakan membubuhkan tanda tangan 2 (dua) kali di balik slip/bukti penarikan.
- b. Teller memeriksa keaslian tanda tangan sesuai file specimen dalam sistem komputer.

Penarikan tabungan dengan nominal di atas limit teller atau fiat bayar yang ditetapkan, petugas Teller mengkonfirmasi pada atasan/pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan otorisasi, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller memeriksa nominal limit teller atau fiat bayar atas penarikan tabungan nasabah.
- b. Bila nominal limit teller atau fiat bayar melebihi batas kewenangannya, Teller memberi tahu atasan/pimpinan untuk membuka *password*.

Teller melakukan jurnal penarikan kas untuk mencatat transaksi penarikan tabungan dengan penjurnalan Debet: Tabungan; Kredit: Kas sesuai nominal tertera pada slip/bukti penarikan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menjurnal penarikan tabungan nasabah pada sistem komputer sesuai sandi yang telah ditentukan.
- b. Teller memberi tanda paraf pada slip/bukti penarikan yang telah dijurnal.

Teller melakukan proses validasi transaksi sesuai dengan slip/bukti penarikan pada mesin Teller Stamp dan membubuhkan tanda stempel "Telah Dibayar", detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller melakukan validasi transaksi penarikan tabungan pada slip/ bukti penarikan dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller membubuhkan tanda stempel “Telah Dibayar”.

Melakukan pencetakan laporan nominatif tabungan (saldo akhir) dalam kartu/buku tabungan sesuai nomor rekening tabungan dan tanggal laporan dicetak, bagi hasil yang diterima, pajak dan administrasi, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller mencetak nominatif tabungan (saldo akhir) pada kartu/buku tabungan dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller menyimpan slip/bukti penarikan lembar pertama dikumpulkan dengan slip/bukti kas transaksi lainnya.

Teller menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan pada nasabah setelah dicocokkan dengan slip/bukti penarikan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan pada nasabah.
- b. Teller membayarkan uang tunai setelah dipastikan jumlahnya telah sesuai/benar.

Lembar kedua slip/bukti penarikan untuk nasabah diserahkan kepada nasabah, selanjutnya nasabah diberitahu bahwa proses penarikan tabungan sudah selesai, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menyerahkan lembar kedua slip/bukti penarikan kepada nasabah sebagai bukti telah melakukan transaksi penarikan di bank.

- b. Teller menyampaikan kepada nasabah bahwa transaksi penarikan tabungannya sudah selesai dilakukan.

6. Prosedur Penutupan Rekening Tabungan

Dalam prosedur ini fungsi Customer Service adalah membantu nasabah yang mengajukan permohonan penutupan rekening tabungan agar mengisi slip penarikan tabungan serta melengkapi otorisasi yang diperlukan, sedangkan fungsi Teller memproses penutupan rekening tabungan dan melakukan pembayaran sisa saldo yang ditarik nasabah, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan pemohon termasuk pengenaan potongan biaya penutupan rekening tabungan.
- b. Customer Service melayani nasabah pemohon penutupan rekening tabungan dalam mengisi slip penarikan tabungan sesuai sisa saldo setelah dipotong biaya penutupan rekening tabungan.

Nasabah/penarik tabungan diminta untuk membubuhkan tanda tangan 2 (dua) kali di balik slip/bukti penarikan untuk memastikan keaslian specimen, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Nasabah dipersilakan membubuhkan tanda tangan 2 (dua) kali di balik slip/bukti penarikan.
- b. Customer Service memeriksa keaslian tanda tangan sesuai file specimen dalam sistem komputer.

- c. Customer Service mempersilakan pemohon penutupan rekening tabungan menuju Teller.

Teller menerima buku tabungan dan slip penarikan serta memproses penutupan rekening tabungan pada transaksi tabungan dengan menginput nomor rekening, tanggal, tipe dan kode transaksi, biaya administrasi penutupan rekening, serta keterangan tambahan yang diperlukan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Nasabah menyerahkan buku tabungan dan slip/bukti penarikan kepada Teller.
- b. Teller memeriksa dan menginput nomor rekening, tanggal, tipe dan kode transaksi, biaya administrasi penutupan rekening, serta keterangan tambahan yang diperlukan.

Penutupan tabungan dengan saldo nominal di atas limit teller atau fiat bayar yang ditetapkan, petugas Teller mengkonfirmasi pada atasan/pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan otorisasi, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller memeriksa nominal limit teller atau fiat bayar atas penarikan tabungan nasabah.
- b. Bila nominal limit teller atau fiat bayar melebihi batas kewenangannya, Teller memberi tahu atasan/pimpinan untuk membuka *password*.

Teller melakukan jurnal penarikan kas untuk mencatat transaksi penarikan tabungan dengan penjurnalan Debet: Tabungan; Kredit: Kas,

nominal sesuai sisa saldo tertera pada slip/bukti penarikan setelah dipotong biaya administrasi penutupan rekening, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menjurnal penarikan tabungan nasabah pada sistem komputer sesuai sandi yang telah ditentukan.
- b. Teller memberi tanda paraf pada slip/bukti penarikan yang telah dijurnal.

Teller melakukan proses validasi transaksi sesuai dengan slip/bukti penarikan pada mesin Teller Stamp dan membubuhkan tanda stempel "Telah Dibayar", detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller melakukan validasi transaksi penarikan tabungan pada slip/ bukti penarikan dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller membubuhkan tanda stempel "Telah Dibayar".

Melakukan pencetakan laporan nominatif tabungan (saldo akhir) dalam kartu/buku tabungan sesuai nomor rekening tabungan dan tanggal laporan dicetak, bagi hasil yang diterima, pajak, biaya administrasi serta membubuhkan stempel "Rekening Telah Ditutup", detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller mencetak nominatif tabungan (saldo akhir) pada kartu/buku tabungan dalam mesin Teller Stamp.
- b. Teller membubuhkan stempel "Rekening Telah Ditutup" pada buku tabungan dan slip/bukti penarikan.
- c. Teller menyimpan slip/bukti penarikan lembar pertama dikumpulkan dengan slip/bukti kas transaksi lainnya.

Teller menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan pada nasabah setelah dicocokkan dengan slip/bukti penarikan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan pada nasabah.
- b. Teller membayarkan uang tunai setelah dipastikan jumlahnya telah sesuai/benar.

Lembar kedua slip/bukti penarikan untuk nasabah diserahkan kepada nasabah, selanjutnya nasabah diberitahu bahwa proses penarikan tabungan sudah selesai, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Teller menyerahkan lembar kedua slip/bukti penarikan kepada nasabah sebagai bukti telah melakukan transaksi penarikan di bank.
- b. Teller menyampaikan kepada nasabah bahwa transaksi penarikan tabungannya sudah selesai dilakukan.

7. Prosedur Penerbitan Kembali Buku Tabungan Yang Hilang

Dalam prosedur ini fungsi Customer Service dan Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang menerima laporan penabung atas hilangnya buku tabungan nasabah, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Customer Service menerima laporan kehilangan buku tabungan dari nasabah dan mencatat laporan kehilangan sesuai data penabung dalam Buku Keluhan Nasabah.
- b. Customer Service memberitahu Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang atas hal tersebut.

- c. Nasabah penabung menandatangani Surat Pernyataan bermaterai secukupnya dan menyetujui syarat atas buku yang lama belum pernah diuangkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta membebaskan bank dari tanggung jawab dan atau tuntutan atas kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan buku tabungan.

Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang memeriksa kepastian belum tidaknya buku tabungan dilakukan penarikan saldo atau mutasi debit, bila belum dicairkan nasabah Penabung diberitahu agar melaporkan peristiwa kehilangan buku tabungan kepada pihak Kepolisian untuk mendapatkan Surat Keterangan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang mengecek dalam aplikasi program perbankan/software yang digunakan untuk mengecek ada tidaknya penarikan tabungan.
- b. Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang memblokir rekening tabungan tersebut dan memberitahu Kantor Cabang (bila ada) untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan.
- c. Nasabah penabung disarankan melapor peristiwa kehilangan buku tabungan kepada pihak Kepolisian untuk mendapatkan Surat Keterangan.

Setelah mendapat Surat Keterangan dari pihak Kepolisian selanjutnya Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang menyampaikan surat tersebut kepada Direktur setelah mendapat kepastian buku tabungan yang hilang masih belum dilakukan penarikan saldo tabungan, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Operasional atau petugas yang berwenang menyampaikan Surat Keterangan asli bersama copy-nya dari Kepolisian kepada Direktur atas buku tabungan yang hilang.
- b. Direktur memastikan belum dilakukannya penarikan saldo tabungan dalam buku tabungan milik penabung bersangkutan.

Setelah mendapat kepastian atas kehilangan tersebut, Direktur akan mengeluarkan buku tabungan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Direktur memberi paraf Surat Keterangan asli bersama copy-nya dari Kepolisian untuk diarsip PT. BPRS.
- b. Direktur merekomendasikan dibuatkannya buku tabungan baru sebagai pengganti buku tabungan yang hilang dengan mengenakan nasabah penabung biaya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan materai secukupnya.

Setelah Direktur merekomendasikan dibuatkannya buku tabungan yang baru, Kabag. Operasional atau petugas yang berwenang menyerahkan buku tabungan baru kepada penabung, detail tahapannya sebagai berikut:

- a. Kabag. Operasional atau petugas yang berwenang mengeluarkan buku tabungan baru dan membebaskan biaya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) serta materai secukupnya kepada penabung.
- b. Kabag. Operasional atau petugas yang berwenang menyerahkan buku tabungan yang baru kepada penabung.

D. PEMASARAN PRODUK TAMASYA iB

setiap perusahaan selalu melakukan kegiatan pemasaran, yang ciri dari aktivitas usahanya. Tidak ada satu badan usaha pun terlepas dari kegiatan pemasaran ini. Kegiatan pemasaran yang dilakukan setiap perusahaan perlu dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan pemasaran khususnya.

Dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha dibutuhkan strategi pemasaran yang efisien dan sesuai, untuk itu pemasaran menjadi suatu hal yang terpenting dalam menjalankan suatu usaha, sehingga tujuan-tujuan dari usaha tersebut dapat tercapai. Pemasaran juga harus didukung oleh kerja sama yang baik dari setiap komponen perusahaan tersebut, begitu juga yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia.

Muklis arifiyanto, Amd. sebagai Direktur menjelaskan bahwa Pada dasarnya strategi pemasaran yang digunakan pada produk tabungan wadi'ah Tamasya, yaitu strategi yang digunakan dengan menggunakan bauran pemasaran (*marketing mix*), dengan rincian sebagai berikut:²

1. Produk (*Product*)

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang memiliki nilai suatu pasar sasaran, dimana kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan. Produk Tabungan masyarakat wadi'ah yang ditawarkan BPRS Saka Dana Mulia disini adalah Produk Tabungan

² Wawancara dengan bapak Muklis arifiyanto bagian direktur operasional di BPRS Saka Dana Mulia kudu, pada tanggal, 5 mei 2016.

Tamasya iB dengan menawarkan kepada masyarakat bahwa menabung dan menyimpan dana itu memiliki banyak manfaat. Misalnya saja apabila kita membutuhkan uang untuk keperluan yang mendadak, kita bisa mengambilnya setiap saat.

2. Harga (*Price*)

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan, dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Penerapan strategi harga pemasaran produk dari segi harga dapat dilihat dari pengembalian modal atau bonus yang diterapkan oleh BPRS Saka Dana Mulia adalah dengan Rp. 10.000,- kita sudah bisa membuka rekening tabungan kita sudah bisa membuka Tabungan Tamasya.

3. Promosi (*Promotion*)

Promosi merupakan cara langsung dan tidak langsung untuk mempengaruhi konsumen agar lebih suka membeli dan konsumen percaya dan pada akhirnya timbul keinginan yang mendorong untuk melakukan pembelian suatu produk barang tertentu. Dalam menghadapi persaingan BPRS Saka Dana Mulia juga melakukan promosi dimana pada dasarnya kegiatan promosi yang dilakukan BPRS Saka Dana Mulia ini sama dengan kegiatan promosi pada produk dan jasa lembaga keuangan lainnya. Promosi

disini BPRS Saka Dana Mulia menggunakan bauran pemasaran yang meliputi:

a. Iklan

Iklan merupakan kombinasi non individual dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun media yang digunakan adalah dengan menyebarkan brosur dan memasang spanduk MMT, kerja sama dengan berbagai instansi, media elektronik, dan menjadi sponsor pada even-even tertentu.

b. Penjualan perorangan

Penjualan perorangan disini yaitu marketing bagian funding khususnya dan pada umumnya semua karyawan SDM bertugas untuk melakukan kunjungan langsung kepada nasabah yang ingin menggunakan produk ini, dengan adanya penjualan yang bersifat langsung, calon nasabah lebih mengetahui secara mendalam tentang produk yang dimiliki SDM. Dengan semakin berkembangnya BPRS SDM pemasaran sering dilakukan oleh nasabah dengan sistem dari mulut kemulut.

c. Promosi penjualan

BPRS SDM menjalin kerjasama dengan berbagai rekanan yang dapat bermanfaat dalam promosi, beberapa rekanan yang melakukan kerjasama dengan pihak SDM dalam hal ini mengoptimalkan kerjasama dalam bentuk tabungan, selain itu promosi penjualan di sini kami bisa melalui momen-momen tertentu misalnya waktu ada

pengajian, sosialisasi ke yayasan, sekolahan atau instansi dan ke pasar-pasar.

d. Pemasaran langsung

Merupakan upaya untuk melakukan promosi sekaligus sebagai wujud bukti BPRS Saka Dana Mulia kepada nasabah dan lingkungan sekitar, tidak hanya sebagai sarana promosi tetapi juga sebagai kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya dengan *door to door* atau mendatangi mereka satu persatu, mendekati diri langsung ke calon nasabah.

4. Tempat (*Place*)

Lokasi BPRS Saka Dana Mulia ini terletak di Jl. Jendral sudirman 857-858 dersalam kodus, dilihat dari segi geografis, letak BPRS SDM berada di tengah-tengah wilayah kecamatan Gubug sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sasaran kami disini yaitu sekitar kab. Kudus.

5. Orang (*People*)

Dalam melakukan pemasaran produk-produk BPRS Saka Dana Mulia, karyawan sudah mempunyai bagian masing-masing tugas yang berbeda, tapi dalam hal ini karyawan mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai marketing. Setiap karyawan harus bisa menjawab apabila ada nasabah yang menanyakan tentang produk-produk yang dimiliki oleh BPRS Saka Dana Mulia. Kemudian kami juga memanfaatkan adanya tokoh agama ketika ada pengajian bisa menjelaskan tentang hukum-hukum syariah

tentang hukum riba dan dengan menjelaskan keunggulan-keunggulan BPRS Saka Dana Mulia.

6. Proses (*proses*)

Dalam hal ini BPRS Saka Dana Mulia juga menawarkan jasa sistem jemput bola, sistem ini merupakan upaya untuk mempermudah nasabah dalam menabung maupun melakukan penarikan tabungan. Kemudian proses disini kami tidak sulit, cukup dengan menyerahkan kartu identitas dan uang pembukaan awal rekening sebesar Rp. 10.000,- anda sudah bisa memiliki rekening tabungan Layanan konsumen (*Customer service*) Untuk memperoleh keberhasilan dalam hal jasa perbankan sangat dipengaruhi oleh keunggulan produk tersebut dan juga promosi yang dilakukan. Peningkatan layanan nasabah juga menjadi perhatian BPRS Saka Dana Mulia, untuk memudahkan transaksi nasabah pada produk tabungan *wadi'ah* BPRS Saka Dana Mulia memiliki berbagai fasilitas pelayanan, penyalur zakat, infaq dan sedekah dan lainnya. Pelayanan yang memuaskan nasabah akan menjadi promosi yang efektif bagi bank karena nasabah tersebut dapat menyampaikan kepada keluarga, kerabat, teman, dan orang lain mengenai pelayanan unggul suatu bank. sudah terdapat standar pelayanan yaitu memberikan layanan fasilitas yang terbaik kepada para nasabahnya dalam melakukan transaksi.

E. Analisis

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS Saka Dana menawarkan produk *funding* dan juga produk *lending*. Agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima bahkan diminati masyarakat Kudus pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya BPRS Saka Dana Mulia harus mampu bersaing dengan bank-bank lain yang ada di Kudus.

Salah satu cara yang dilakukan agar BPRS Saka Dana Mulia menjadi lebih berkembang adalah dengan menawarkan beberapa produk *funding* dan produk *lending* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kudus khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu produk *funding* yang ditawarkan BPRS Saka Dana Mulia adalah tabungan Tamasya iB yang dalam penerapannya menggunakan *wadi'ah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip dan pihak BPRS Saka Dana Mulia sebagai penerima titipan. Selanjutnya, BPRS Saka Dana Mulia diberi hak oleh nasabah untuk menggunakan dan memanfaatkan dana titipan tersebut, dengan konsekuensi pihak BPRS Saka Dana Mulia bersedia bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan dana titipan dan bersedia mengembalikan sesuai kehendak nasabah dalam keadaan utuh. Di sisi lain, pihak BPRS Saka Dana Mulia juga berhak seutuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana titipan tersebut. Akan tetapi, BPRS Saka Dana Mulia dapat memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah setiap bulannya.

Dalam memberikan bonus tabungan Tamasya iB, BPRS Saka Dana Mulia mempunyai kebijakan dalam pemberian bonus. Dalam teori yang ada pemberian bonus tabungan Tamasya iB tidak diperjanjikan dan merupakan kebijakan bank syariah semata secara sukarela.

Pelaksanaan tabungan Tamasya iB di BPRS Saka Dana Mulia sudah sesuai dengan ketentuan dan sesuai prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang ada pada ketentuan *secara* operasional. Yaitu nasabah menitipkan dana kepada bank, kemudian bank bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan dana yang dititipkan, akan tetapi bank berhak mengambil manfaat atas dana yang dititipkan tersebut. Tentu, bank mendapat hasil dari penggunaan titipan tersebut. Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus (*Athaya*) akan tetapi tidak diperjanjikan diawal.

Dari segi pemasaran BPRS Saka Dana Milia melakukan beberapa setrategi untuk memasarkan produk Tamasya iB yaitu dengan menggunakan strategi marketing mix untuk menarik minat nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan Tamasya iB adalah salah satu produk *funding* yang di tawarkan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Tabungan ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah menggunakan akad *wadi'ah* yang dapat di setor dan diambil kapan saja, memperoleh keuntungan berupa bonus setiap bulanya, tidak dikenakan biaya administrasi, frekuensi penarikan dana tabungan Tamasya iB tidak dibatasi hanya disyaratkan setelah penarikan tersebut harus ada saldo yang mengendap sebesar Rp 20.000,-.
2. Tabungan Tamasya iB di BPRS Saka Dana Mulia kudus diaplikasikan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja. Dalam konsep ini nasabah akan menitipkan assetnya ke BPRS Saka Dana Mulia, yang kemudian pihak BPRS Saka Dana Mulia bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan asset yangdititipkan, akan tetapi pihak BPRS Saka Dana Mulia berhak mengambil manfaat atas asset titipan tersebut. Berdasarkan akad *wadi'ah* sebagai imbalan kepada nasabah disamping jaminan keamanan uang juga akan memperoleh bonus setiap bulanya.

3. Strategi-strategi yang digunakan BPRS Saka Dana Mulia dalam pemasaran produk khususnya tabungan wadiah adalah dengan menggunakan sistem marketing mix dengan rincian: Produk (*product*), Harga (*price*), Promosi (*promotion*), Tempat(*place*), Orang (*people*), Proses (*proses*), Layanankonsumen (*Customer service*).

B. Saran

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan (PKL) di BPRS Saka Dana Mulia Kudus maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM karyawan BPRS Saka Dana Mulia melalui pelatihan-pelatihan.
2. Diharapkan mampu dalam mengelola dana masyarakat secara optimal, dalam bentuk penyaluran dana yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
3. BPRS Saka Dana Mulia diharapkan mampu mempertahankan nasabah yang ada dan meningkatkan jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan cara memberikan pelayanan yang baik.
4. Meningkatkan strategi pemasaran produk-produk yang di tawarkan BPRS Saka Dana Mulia, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPRS Saka Dana Mulia khususnya produk tabungan *wadi'ah*

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan menyusun. Namun semoga kekurangan ini bisa menjadi pengalaman untuk penulis agar lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan yang sifatnya membangun bagi penyusun tugas akhir yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kita kembalikan kepada-Nya.

DAPFTAR PUSTAKA

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005.

Ridwan Muhamad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad, *metodologi penelitian ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta, Andi Offset, 2004.

Muhammad, *Manajemen bank syariah*, yogyakarta:UPP AMP, 2002.

Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009.

Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keunagan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2010.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONESIA, 2003.

Dwi Suwikyo, *kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam buku referensi program studi ekonomi islam*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Company profile BPRS Saka Dana Mulia.

Modul BPRS Saka Dana Mulia.

Brosur BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Wawancara dengan bapak Muklis arifiyanto bagian direktur operasional di BPRS Saka Dana Mulia kudus, pada tanggal, 5 mei 2016.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran tabungan wadiah (Tamasya) ?
2. Kendala apa saja yang masih dialami dalam pemasaran tabungan wadiah ?
3. Bagaimana langkah marketing menarik minat nasabah untuk menabung ?
4. Apakah ada promosi yang diberikan kepada nasabah ? apasaja?
5. Adakah pengawasan pemasaran di BPRS Saka Dana Mulia?
6. Bagaimana segmentasi pasar tabungan wadiah (Tamasya)?
7. Bagaimana implementasi pemasaran produk tabungan wadiah di BPRS Saka Dana Mulia?
8. Manfaat apa saja yang di dapat oleh nasabah dari produk tabungan Tamasya?

Bukan Sekedar Bank

SYARAT DAN KETENTUAN

PEMBIAYAAN PT. BPRS Saka Dana Mulia

Persyaratan	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
KTP yang masih berlaku	●	●
KK dan Surat Nikah	●	●
NPWP		●
Akta Perusahaan, SIUP, TDP		●
Agunan (Sertifikat, BPKB, lainnya)	●	●
Slip Gaji	●	

Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah (Ilustrasi)

Plafond	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
2.000.000	201.666	146.111	118.333	-
3.000.000	302.500	219.166	177.500	-
4.000.000	403.333	292.222	236.666	-
5.000.000	504.166	365.277	295.833	226.388
6.000.000	605.000	438.333	355.000	271.666
7.000.000	705.833	511.388	414.166	316.944
8.000.000	806.666	584.444	473.333	362.222
9.000.000	907.500	657.500	532.500	407.500
10.000.000	1.008.333	730.555	591.666	452.777
15.000.000	1.512.500	1.095.833	887.500	679.166
20.000.000	2.016.666	1.461.111	1.183.333	905.555
25.000.000	2.520.833	1.826.388	1.479.166	1.131.944
30.000.000	3.025.000	2.191.666	1.775.000	1.358.333
35.000.000	3.529.166	2.556.944	2.070.833	1.584.722
40.000.000	4.033.333	2.922.222	2.366.666	1.811.111
50.000.000	5.041.666	3.652.777	2.958.333	2.263.888

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Saka Dana Mulia 

Contact Person :

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Saka Dana Mulia  
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
(Timur SPBU Dersalam)
Telp. / Fax : (0291) 4252111



**Anda butuh DANA
mudah & cepat ?**

Manfaat Untuk Semua

**Produk Pembiayaan
BPRS SAKA DANA MULIA**

PEMBIAYAAN **MIKRO iB**
PEMBIAYAAN **PERDAGANGAN iB**
PEMBIAYAAN **KARYAWAN iB**
PEMBIAYAAN **JANGKA PENDEK iB**

**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PERTAMA DI KUDUS**

KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN

- Margin/Bagi Hasil Kompetitif
- Proses Cepat dan Mudah
- Agunan terjamin Aman
- hingga Pelunasan

Produk Pembiayaan

PEMBIAYAAN MIKRO IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang diperuntukkan kepada Nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Bank akan mempermudah dalam proses pengajuan dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh Nasabah dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 24 bulan.



PT. BPRS SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111



PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

PEMBIAYAAN KARYAWAN IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan, baik itu PNS maupun karyawan swasta. Nasabah memperoleh dana yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi atau pembelian barang dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.





PEMBIAYAAN PERDAGANGAN IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal kerja, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

**Tabungan
MASYARAKAT
SYARIAH
(TAMASYA iB)**
BPRS SAKA DANA MULIA

Memberikan Kemudahan
dalam Menabung
dengan Prinsip Titipan

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BPRS Saka Dana Mulia**
(Timor SPSU Dersalam)
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111

**Tabungan
MASYARAKAT SYARIAH
(TAMASYA iB)**
BPRS SAKA DANA MULIA

Tabungan Masyarakat Syariah iB merupakan tabungan dari BPRS Saka Dana Mulia yang dipersembahkan kepada Nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Tabungan ini pada dasarnya menggunakan prinsip Titipan, sehingga Nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil saldo tabungannya. Bank akan memberikan Bonus kepada Nasabah setiap akhir bulan.

**SYARAT DAN KETENTUAN
TABUNGAN MASYARAKAT SYARIAH (TAMASYA iB)**

Persyaratan Perseorangan

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor
2. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
3. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

Persyaratan Perusahaan/Badan Hukum

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor dari pengurus
2. Foto copy Ijin Usaha
3. Foto copy NPWP
4. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
5. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-


**Dijamin hingga
2 MILYARD**

customer service **(0291) 4252111**

Hubungi Staff Pemasaran Kami :


PT. BPRS SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111

Memberikan Tempat yang Aman
untuk Berinvestasi




DEPOSITO DANA MULIA iB

BPRS SAKA DANA MULIA



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BPRS Saka Dana Mulia
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Denselam Kudus
(Timur SPBU Denselam)
Telp. / Fax : (0291) 4252111




DEPOSITO DANA MULIA iB BPRS SAKA DANA MULIA

Deposito Dana Mulia iB adalah salah satu produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang diperuntukkan kepada Nasabah yang menginginkan penempatan dananya dalam bentuk investasi yang aman. Bank akan memberikan Bagi Hasil yang kompetitif setiap bulan yang disesuaikan dengan jangka waktu dan nominal depositornya.

Nasabah bebas menentukan jangka waktu penempatan dananya di bank yaitu untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Deposito Nasabah dapat dijadikan agunan apabila Nasabah berkeinginan melakukan proses pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia.

**SYARAT DAN KETENTUAN
DEPOSITO DANA MULIA iB**

Persyaratan Perseorangan

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

Persyaratan Perusahaan/Badan Hukum

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor dari pengurus
2. Foto copy Ijin Usaha
3. Foto copy NPWP
4. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

**Dijamin hingga
2 MILYARD**

customer service **(0291) 4252111**

Hubungi Staff Pemasaran Kami :



PT. BPRS SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Denselam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111

Tabungan PENDIDIKAN iB

BPRS SAKA DANA MULIA



Membudayakan Gemar Menabung
& Membiasakan Pengelolaan
Keuangan Sejak Dini



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BPRS Saka Dana Mulia
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
(Timur SPBU Dersalam)
Telp. / Fax : (0291) 4252111



TABUNGAN PENDIDIKAN iB BPRS SAKA DANA MULIA

Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang ditujukan bagi Pelajar. Dengan setoran awal ringan serta kemudahan melakukan setoran berikutnya, diharapkan budaya gemar menabung dan kebiasaan mengelola keuangan bisa tertanam sejak dini.

Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan Pendidikan (iB)

1. Foto copy KTP orang tua.
2. Foto copy Kartu Keluarga.
3. Foto copy akte kelahiran anak atau kartu pelajar (jika sudah memiliki).
4. Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Pendidikan.
5. Setoran awal Rp. 10.000,-
6. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

Dijamin Hingga
2 MILYARD

customer service **(0291) 4252111**

Hubungi Staff Pemasaran Kami :



PT. BPRS SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111

>>LEAFLET PENDIDIKAN r4
size : 210x105mm || date : 08.12.2014

Tabungan TAHAPAN MASYARAKAT (TTM IB) BPRS SAKA DANA MULIA



Memberikan Kenyamanan dan Keuntungan
Dalam Merencanakan Kebutuhan Jangka
Panjang

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BPRS Saka Dana Mulia
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
(Timur SPBU Dersalam)
Telp. / Fax : (0291) 4252111



Tabungan TAHAPAN MASYARAKAT (TTM IB) BPRS SAKA DANA MULIA

TTM IB merupakan tabungan akad mudhorabah mutlaqah. Dengan mengikuti TTM IB, masyarakat dapat secara teratur merencanakan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang.

Beragam keuntungan yang kami tawarkan untuk nasabah TTM IB, diantaranya :

- Ringan dan Terencana.
Setoran TTM IB dilaksanakan secara berkala setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan dengan jumlah setoran tetap sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya.
- Mudah dan Sederhana.
TTM IB dapat disetorkan secara mandiri ke kantor kami, atau dapat menghubungi karyawan kami untuk dapat dikunjungi baik di rumah maupun di tempat kerja.
- Aman dan Menguntungkan.
Dana setoran TTM IB di jamin oleh LPS. Disamping itu, disediakan pula beragam hadiah bagi nasabah yang beruntung mendapatkannya, yang akan di undi setiap periode. Bagi yang tidak mendapatkan hadiah, diberikan bagi hasil yang menarik di akhir periode TTM IB.

Persyaratan Pembukaan Rekening TTM IB

- Foto copy KTP.
- Memiliki rekening Tabungan Masyarakat Syariah (TAMASYA IB).
- Mengisi formulir pembukaan rekening TTM IB.
- Setoran awal Rp. 200.000,-
- Setoran selanjutnya Rp. 200.000,- setiap bulan selama 24 bulan.

customer service **(0291) 4252111**

Hubungi Staff Pemasaran Kami :



PT. BPRS SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : M. Chusnul Chuluq
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 06 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bugen Tlogosari Wetan 01/ III
Pedurungan Semarang
No. Hp : 085727763788
Email : -

PENDIDIKAN

1. MI AS-Syuhada lulus 2006
2. MTS Al-Wathojjah lulus 2009
3. MAN 01 Semarang lulus 2012
4. UIN Walisongo lulus 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2016
Penulis,

M. Chusnul Chuluq